

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENJUALAN DAGING ANJING
(Studi Kasus di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu



Disusun oleh :
ANA LAILA BA'LABAK
2002026041

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG
2024**

Rustam DKAH, M. Ag.
Jl. Kyai Gilang Kauman No.7-8 Mangkang Kulon Kota Semarang

Eka Ristianawati, M.HI
Jl. Orion II No. 18 Perum Green Semesta, Wates, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ana Laila Ba'labak
NIM : 2002026041
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Daging Anjing (Studi Kasus di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di-munaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juli 2024

Pembimbing I



Rustam DKAH, M. Ag.
NIP.196907231998031005

Pembimbing II



Eka Ristianawati, M.HI
NIP.199102062019032016

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi/tugas akhir berikut ini :

Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Daging
Anjing (Studi Kasus di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)
Penulis : Ana Laila Ba'labak
NIM : 2002026041
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana.

Semarang, 17 Juli 2024

DEWAN PENGUJI

Penguji I,

Muhamad Zainal Mawahib, M.H.

NIP: 199010102019031018

Penguji II,

Rustam Dksh, M.Ag.

NIP: 196907231998031005

Penguji III,

Arina Hukmu Adila, S.H., M.H.

NIP: 199401182019032022



Penguji IV,

Zandaniyal Hasanah N, M.S.I.

NIP: 199401182019032022

Pembimbing I,

Rustam Dksh, M.Ag.

NIP: 196907231998031005

Pembimbing II,

Eka Ristianawati, M.H.I.

NIP: 199102062019032016

MOTO

ثَمْنُ الْكَلْبِ حَيْثُ

“Hasil penjualan anjing itu kotor”
-(H.R. Muslim)-

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap rahmat dan taufik serta hidayah dari Allah SWT, tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibu Siti Miatun, terima kasih telah tulus memberikan cinta, perhatian, dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu memberi keberkahan, kebahagiaan, dan kekuatan kepada Ibu dan semoga ibu bisa melihat pencapaian-pencapaian lain yang akan penulis raih, maka dari itu jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan kebahagiaan karena hidup sehat tanpa bahagia seperti Bunga Matahari tanpa Matahari.
2. Bapak Akrom Jangka Daosat, terima kasih selalu mendukung pendidikan penulis dan menjadi teman diskusi yang baik. Semoga setiap langkah yang bapak tempuh membawa keberkahan, semakin jauh kaki melangkah semakin tertinggal hal-hal negatif. Jangan terlalu sering minum-minuman manis.
3. Satu-satunya Saudara kandung penulis, Aghitsni Maulaya Muhammad. Penulis memahami betapa beratnya berlomba dengan ekspektasi orang tua. Namun jangan menjadi pesimis karena doa serta dukungan orang tua sebenarnya selalu mengikuti kemana kakimu melangkah. Terima kasih selalu bisa diandalkan.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Dosen Wali, penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan nasehat selama ini.
5. Dosen Pembimbing, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. Terima Kasih telah memberi kesempatan baik kepada penulis untuk menjadi anak didik sehingga penulis belajar banyak hal.

6. Ibu Eka Ristianawati, M.HI. terima kasih telah membimbing penulis dari mines sampai tugas akhir penulis selesai. Terima kasih selalu bersabar menghadapi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak bekal ilmu.
8. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Daging Anjing (Studi Kasus di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juli 2024

Yang menyatakan,



Ana Laila Ba'lahak

NIM 2002026041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qa	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Ta’marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حرابة	Ditulis	<i>Ḥirābah</i>
عقوبة	Ditulis	<i>‘Uqūbah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

العقوبة المقدرة	Ditulis	<i>Al-‘uqūbah al-muqaddarah</i>
-----------------	---------	---------------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	a
ي	Kasrah	Ditulis	i
و	Dammah	Ditulis	u

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L*

الخمير	Ditulis	<i>al-khamr</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

النفس	Ditulis	<i>an-nafs</i>
التعزيز	Ditulis	<i>at-ta'zīr</i>

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

شبه العمد	Ditulis	<i>syibh al-'amd</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd aẓ-ẓarī'ah</i>

Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- d. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- e. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh*

al-Islami, Fiqh Munakahat.

- f. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.
- g. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Indonesia termasuk negara yang terindikasi adanya kegiatan penjualan daging anjing untuk dikonsumsi, ada sekitar 80% penjualan daging anjing yang terdeteksi di Solo Raya, dan 25-30%-nya ada di daerah Surakarta. Bahaya dari mengkonsumsi daging anjing menjadi persoalan global salah satunya menjadi penyebab dari penyebaran dan berkembangnya penyakit rabies.

Di kota Surakarta masih ada beberapa lokasi penjualan daging anjing, salah satunya berada di kompleks Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Banjarsari. Meski sudah ada larangan terkait hal tersebut, praktik penjualan daging anjing masih rutin dilakukan oleh masyarakat surakarta. Maka dari itu penulis ingin mencoba menganalisis praktek serta menganalisis sanksi penjualan daging anjing dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian ini mencoba menganalisis praktik serta menganalisis sanksi penjualan daging anjing tersebut dengan pendekatan hukum pidana positif sekaligus hukum pidana Islam menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis empiris atau sosiologi hukum dengan melihat suatu fakta hukum di dalam masyarakat.

Dalam hukum positif, praktik penjualan daging anjing bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara maksimal lima tahun dan denda pidana Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sementara dalam hukum pidana Islam penjualan daging anjing termasuk *jarāmah takzīr* yang tidak disebutkan secara jelas hukumannya di dalam nash (al-Qur'an dan hadits) dan jenis sanksi diserahkan kepada ulil amri atau penguasa. Artinya pidana penjara maksimal lima tahun dan denda pidana Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dalam hukum pidana positif juga berkesesuaian dengan substansi semangat dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci : Penjualan, Daging Anjing, Hukum Pidana Islam, Surakarta.

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries where there are indications of sales of dog meat for consumption, around 80% of dog meat sales were detected in Solo Raya, and 25-30% of it was in the Surakarta area. The dangers of consuming dog meat have become a global problem, one of which is the cause of the spread and development of rabies.

In the city of Surakarta there are still several locations selling dog meat, one of which is in the Ngudi Rejeki Gilingan Market complex, Banjarsari. Even though there is a ban on this matter, the practice of selling dog meat is still routinely carried out by the people of Surakarta. Therefore, the author wants to try to analyze the practice and analyze the sanctions for selling dog meat from the perspective of positive law and Islamic law.

This research tries to analyze the practice and analyze sanctions for the sale of dog meat using a positive criminal law approach as well as Islamic criminal law using a type of field research that is empirical juridical or legal sociology by looking at legal facts in society.

In positive law, the practice of selling dog meat is contrary to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with a maximum prison sentence of five years and a criminal fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah), while in Islamic criminal law the sale of dog meat including *jarīmah takzir*, the punishment for which is not clearly stated in the texts (the Qur'an and hadith) and the type of sanction is left to the *ulil amri* or ruler. This means that the maximum prison sentence of five years and a criminal fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) in positive criminal law are also in accordance with the spirit of Islamic criminal law.

Keywords: Sales, Dog Meat, Islamic Criminal Law, Surakarta.

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan hidayat-Nya. Alhamdulillah atas pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam terhadap Penjualan Daging Anjing (Studi Kasus Di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)”. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik dan inspirator. Tentunya tidak mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir, namun bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Berkat orang-orang yang rela mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan lapang telah membantu penulis, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan xii Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Dosen Wali, penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan nasehat selama ini.
5. Dosen Pembimbing I, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. Terima Kasih telah memberi kesempatan baik kepada penulis untuk menjadi Anak Didik sehingga penulis belajar banyak hal.
6. Ibu Eka Ristianawati, M.HI. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih telah membimbing penulis dari mines sampai

tugas akhir penulis selesai. Terima kasih selalu bersabar menghadapi penulis.

7. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam atas dukungan dan nasehat yang beliau berikan kepada seluruh mahasiswa.
8. Seluruh dosen dan staff Universitas Islam Negeri Walisongo, ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk menebus seluruh jasa yang telah engkau berikan.
9. Ibu Siti Miatun dan Bapak Akrom Jangka Daosat, terima kasih telah menjadi orang tua penulis. Terima kasih selalu mendukung dan menyukupi segala hal yang penulis butuhkan termasuk cinta, kasih sayang, dan perhatian. Kakak kandung penulis, Aghitsni Maulaya Muhammad. Terima kasih telah menjadi kakak yang dapat diandalkan.
10. Anggota Grup *Fix Healing*. Di setiap moment bersama, selalu ada hal yang membuat penulis belajar entah tentang perkuliahan, tentang kehidupan, tentang bagaimana semesta ini berjalan, dll. Terima kasih telah mengajarkan arti pertemanan yang dewasa.
11. Teman-teman Kelas HPI-D, yang telah kebersamai selama perkuliahan. Meskipun tidak dari semester satu, namun melihat ke *supportif*-an dan keharmonisan membuat penulis merasa mengenal kalian sudah sangat lama.
12. Organisasi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI), Ibu Mustika, Bapak Adrian Hane, Bapak Fredy Irawan. Terima kasih atas bantuannya telah mempermudah penulis dalam mendapatkan data maupun informasi terkait dengan skripsi penulis.

Meskipun ucapan terima kasih tidak dapat menggantikan semua hal, namun penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik. Penulis yakini bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna, maka dari itu Penulis sangat terbuka atas

kritik, saran, dan masukan dari pembaca. Semoga tulisan ini dapat memberikan nafas baru dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

Semarang, 15 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Ana Laila Ba'labak
NIM. 2002026041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM PENJUALAN DAGING ANJING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	17
A. Jual Beli Menurut Hukum Positif.....	17
B. Jual Beli dalam Hukum Islam	22
C. Jual Beli yang dilarang	31
D. Tindak Pidana Penjualan Daging Anjing	44
BAB III PRAKTIK PENJUALAN DAGING ANJING ILEGAL DI SURAKARTA	50
A. Gambaran Umum Lokasi Jual Beli Daging Anjing.....	50
B. Latar Belakang Masyarakat Menjual Daging Anjing Sebagai Bahan Masakannya	52
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menjual Daging Anjing.....	54

D. Upaya-upaya DMFI (Dog Meat Free Indonesia) Dalam Menertibkan Penjualan Daging Anjing di Surakarta.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN DAGING ANJING DI SURAKARTA	61
A. Praktik Jual Beli Daging Anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta	61
B. Analisis Hukum Pidana Terhadap Jual Beli Daging Anjing Ilegal di Gilingan, Banjarsari, Surakarta.	64
BAB V PENUTUP	76
1. Kesimpulan.....	76
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjualan dan konsumsi daging anjing telah menjadi permasalahan global yang mencakup beberapa negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Indonesia sebagai negara penyumbang terbesar pembantaian terhadap daging anjing. Tak hanya itu, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa penjualan daging anjing untuk dikonsumsi merupakan penyebab dari penyebaran dan berkembangnya penyakit rabies di Indonesia.¹ Meskipun hanya 7% masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing tetap saja mereka berkontribusi dalam memberikan ancaman penularan penyakit rabies terhadap 93% masyarakat yang tidak mengonsumsi daging anjing karena penularan rabies dari manusia ke manusia lainnya bisa melalui transplantasi kornea, kontak air liur penderita ke mukosa mata.² Ada juga laporan bahwa seseorang yang sehat kemudian mengalami sakit rabies setelah digigit oleh penderita rabies.³ Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan

¹ Herliza Maya, "Peran dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia", *Journal of Relations*, vol. 6, no. 4 (2020), E-journal UNIP, 608.

² Tim DMFI, "Dog Meat Free Indonesia (To protect animal welfare and public health and safety)", https://www.halodmfi.org/_files/ugd/36231e_332853a542704d37bb0ef439283b1d24.pdf, tth.

³ Admin, "Bahaya Penyakit Rabies", <https://diskes.baliprov.go.id/bahaya-penyakitrabies/#:~:text=Cara%20penularan%20dari%20manusia%20ke,penderit a%20rabies%2C%20mengalami%20sakit%20rabies>, diakses 30 Desember 2019.

National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE), bahwa dari 23 pasien dengan konfirmasi laboratorium rabies antara tahun 2007 dan 2009, ada 22% orang yang terkena rabies tidak mengalami riwayat gigitan anjing atau kucing, namun mereka memiliki pengalaman menyembelih anjing atau kucing dan atau memakan dagingnya. Kemudian penelitian ini menerbitkan studi kasus dua pria yang meninggal karena rabies yang dikonfirmasi laboratorium setelah membunuh atau menyembelih, menyiapkan dan menyantap hewan yang terinfeksi penyakit rabies.¹

Di Indonesia masih marak penjual daging anjing, Solo Raya misalnya. Bapak Adrian Hane, S.H. sebagai Legal Manager DMFI (*Dog Meat Free Indonesia*) mengatakan bahwa ada 80% penjualan daging anjing yang terdeteksi di Solo Raya, dan 25-30%-nya ada di daerah Surakarta. Alasan para penjual memilih daging anjing karena besarnya profit yang mereka dapat dan akhirnya mereka jadikan sebagai mata pencaharian sebab masyarakat setempat juga tidak sedikit yang membeli daging anjing dengan anggapan bahwa daging anjing mampu memberikan kesehatan, membantu menyembuhkan penyakit, menambah stamina, dan membuat badan hangat yang mana hal tersebut adalah mitos.² Para penjual daging anjing mengambil anjing yang didatangkan dari luar daerah endemis rabies ke daerah bebas rabies karena tingginya konsumen sedangkan jumlah anjing terbatas untuk memasok berbagai rumah jagal dan warung.³

¹ Tim DMFI, “4 Alasan Perdagangan Daging Anjing Berbahaya Bagi Manusia”, https://www.instagram.com/p/C6Xv0LPyrkK/?img_index=2, diakses 30 April 2024.

² Pepie Grisna Vikar Surri “Penyebaran Rabies Pada Perdagangan Anjing Dalam Penyutradaraan Film Dokumenter Investigasi “*Dog Meat Free*”, Institut Seni Yogyakarta (Digilib ISI, 2019), 3.

³ *Ibid*, 9.

Pada dasarnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menempatkan dan menjamin kesetaraan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah organisasi atau individu yang memproduksi, menawarkan, menjual, atau mendistribusikan barang atau jasa sesuai dengan kemampuan dan keahlian kepada khalayak luas. Para pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan semua kegiatan yang disebutkan di atas secara hukum. Pelaku usaha yang dikatakan menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar adalah mereka yang jujur dan mengajarkan orang lain tentang produk yang mereka jual secara benar, objektif dan tidak menipu. Memproduksi barang yang layak pakai dan layak guna dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang berlaku juga termasuk dalam kejujuran dalam menjalankan usaha.⁴ Namun dalam kasus penelitian ini, pihak pelaku usaha yang menjual daging anjing secara ilegal dan mendapatkan pasokan anjing dari daerah endemis rabies, dan cara mengeksekusi daging anjing tersebut di rumah jagal yang tidak higienis dan tidak sesuai dengan standar aturan pemerintah. Padahal sudah jelas pada pasal 3 huruf f yang berbunyi “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Pasal 4 huruf a tentang hak konsumen “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Pasal 7 huruf d tentang kewajiban pelaku usaha “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

⁴ I Made Bramasta De Putra dkk “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 2 (Agustus 2021), 441.

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”. Pasal 8 huruf e pada bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut” dan apabila melanggar pasal tersebut bisa mendapatkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 62 dan juga dapat dijadikan hukuman tambahan seperti yang tercantum dalam pasal 63.

Tidak hanya Peraturan pada Hukum Positif, Hukum Islam juga mengatur larangan jual beli daging anjing untuk dikonsumsi, Abdullah bin ‘Abbas *radhiallāhu’anhū* bahwa Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

ثُمَّ الْكَلْبِ حَبِثٌ

“*Hasil penjualan anjing itu kotor*” (HR. Muslim)

Hadits ini melarang jual-beli anjing. Andaikan daging anjing boleh dimakan maka akan dibolehkan jual-belinya.⁵

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَنَّهُ

“*Sungguh jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah pun melarang upah hasil penjualannya.*”

⁵ Abdul Jusein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah Dipenogoro, tt), 1530.

(Hadis Riwayat Abu Daud no. 3488 dan Ahmad 1/247. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).⁶ Telah disebutkan pula pendapat para ulama tentang keharaman anjing dalam *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*,

يرى جمهور الفقهاء حرمة أكل لحم كل ذي نابٍ يفترس به، سواء
 أكانت أهيئة كالكلب والسِّنور الأهليّ، أم وحشيّة كالأسد
 والدَّب

Artinya: “Jumhur fuqaha berpendapat haramnya memakan daging semua binatang yang memiliki taring untuk berburu. Baik itu binatang jinak seperti anjing dan kucing, atau binatang liar seperti singa dan serigala”.

Sehingga haramnya daging anjing adalah pendapat 4 madzhab fikih. Tidak ada keraguan tentang keharamannya.⁷

Sudah banyak peraturan-peraturan atau dasar hukum larangan jual beli daging anjing dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun, faktanya masih banyak yang melakukan praktik penjualan daging anjing seperti di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Padahal menurut DMFI kasus ini termasuk permasalahan yang krusial karena bukan hanya tentang keharamannya, atau tentang kekejaman para penjagal

⁶ Labib Mz, *Terjemahan Ikhtisar Hadits Sunan Abu Dawud 4*, (Surabaya: Penerbit Tiga Dua Surabaya,), cet 1, 16.

⁷ Tim dari Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz 35, (Mathba ah as-Sa'adah: Kuwait, 2008), 131.

membunuh anjing-anjing yang akan dikonsumsi, tetapi menurut DMFI juga tentang kesehatan.⁸ Bahkan kabarnya sampai detik ini masih banyak konsumen daging anjing, padahal selain undang-undang perlindungan konsumen seperti uraian penjelasan di atas, Walikota Surakarta juga mengeluarkan SE (Surat Edaran) Nomor TN. 38/ 597/ 2024 tentang Himbauan Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai bagaimana praktik penjualan daging anjing tersebut yang dikemas dengan judul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam terhadap Penjualan Daging Anjing (Studi Kasus di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan daging anjing di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta?
2. Bagaimana kajian hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik penjualan daging anjing di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme praktik penjualan daging anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

⁸ Haqqul Yaqin, Feryani Umi Rosyidah, Ali Mursyid Azisi, “Babi, Anjing, dan Darah : Konstruksi Kebudayaan Kuliner Non-halal”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, vol. 16, no.1 (Januari 2022), E-journal UIN Suka, 20.

2. Untuk menganalisis kajian hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik penjualan daging anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum pidana Islam sebagai salah satu literatur baru di bidang hukum pidana Islam.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan standarisasi masyarakat dalam memilih atau mengkonsumsi suatu makanan yang memenuhi aturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ialah berupa penelitian sebelumnya tentang subjek yang sesuai dengan peneliti untuk menciptakan suatu kebaruan, dan digunakan sebagai referensi untuk topik penelitian yang akan diteliti. Diantaranya:

Pertama, oleh Juli Tri Lirmalasari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung; yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme jual beli masakan daging anjing yang berada di daerah Blitar, dimana dalam skripsi tersebut mengambil satu sample warung milik Ibu L untuk dijadikan bahan penelitian. Tak hanya itu penulis skripsi yaitu Juli Tri Lirmalasari juga

membahasa mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli masakan daging anjing tersebut.⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis ada pada bagian objek penelitiannya, yaitu daging anjing. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni terletak pada daerah yang akan penulis teliti dan skripsi yang Juli Tri Lirmalasari membahas mengenai hukum jual beli daging anjing, berbeda dengan yang akan penulis teliti yaitu mengenai sanksi yang akan diberlakukan untuk pelaku usaha jual beli daging anjing.

Kedua, tesis oleh Agus Wiyono Program Studi Strata II pada Jurusan Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta; yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing di Kota Surakarta”. Penelitian ini memuat bagaimana peredaran olahan makanan dengan berbahan dasar daging anjing di Kota Surakarta. Mulai dari bagaimana mendapatkan anjing-anjing yang akan diperjual belikan untuk dikonsumsi, bagaimana cara memotong atau memasok daging anjing tersebut dari wilayah lain ke wilayah Surakarta. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas

⁹ Juli Tri Lirmalasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”, Skripsi Program Strata Satu Sarjana IAIN Tulungagung (Repostory IAIN Tulungagung, 2019), 2.

beredarnya makanan olahan berbahan dasar daging anjing.¹⁰

Persamaan pada apa yang Agus Wiyono teliti dengan apa yang penulis teliti adalah objek penelitiannya, makanan olahan berbahan daging anjing. Terdapat persamaan lokasi penelitian yaitu Surakarta. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis akan membahas sanksi yang relevan diberlakukan untuk pedagang daging anjing sedangkan Agus Wiyono membahas perlindungan untuk para konsumen.

Ketiga, jurnal dari I Made Bramastra De Putra, I Nyoman Gede Sugiarta & I Putu Gede artikel dalam Jurnal Interpretasi Hukum yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Dalam artikel ini memuat regulasi pertanggungjawaban pelaku penjual daging anjing dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah pelaku penjual daging anjing lakukan, sanksi apa yang sepadan untuk pelaku penjual daging anjing. Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, si pelaku mencampur daging anjing dengan daging lainnya sehingga konsumen tidak mengetahui daging yang mereka konsumsi adalah campuran daging anjing.¹¹

¹⁰Agus Wiyono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing di Kota Surakarta”, Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, (Repostory Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 16.

¹¹ I Made Bramastra De Putra dkk “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 2 (Agustus 2021), E-journal Warmadewa, 410.

Persamaan penelitian adalah membahas mengenai regulasi atau sanksi yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaku jual beli daging anjing. Sedangkan perbedaannya penelitian terletak pada lokasi penelitian.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)” yang diteliti oleh Ely Rosulia Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Tidak beda jauh dari penelitian-penelitian diatas, penelitian ini menganalisis praktik jual beli krengsengan berbahan dasar daging non halal di Desa Besowo Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Namun yang membuat penelitian ini berbeda dari penelitian yang lain adalah tidak hanya daging anjing atau babi yang dijadikan penelitian namun juga daging biawak dan kera yang juga termasuk dalam kategori non-halal.¹²

Persamaan penelitian yaitu membahas mengenai makanan olahan yang berbahan daging anjing. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis hanya akan meneliti makanan dengan bahan dasar daging anjing sedangkan Ely Rosulia selain membahas daging anjing juga membahas makanan olahan berbahan dasar babi, biawak, dan kera. Lokasi penelitianpun berbeda.

¹² Ely Rosulia, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”, Skripsi Program Strata Satu Sarjana IAIN Kediri, (Repostory IAIN Kediri, 2023), 71.

Kelima, artikel jurnal yang diteliti oleh Herzalia Maya dengan judul “Peran dan Fungsi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia”. Dalam artikel ini terdapat pembahasan tentang faktor dan dampak dari penjualan daging anjing yang marak di Indonesia serta bagaimana DMFI berperan untuk mengatasi masalah krusial ini dan berisi pemaparan solusinya.¹³

Persamaan dengan yang penulis teliti yaitu membahas mengenai jual beli atau perdagangan daging anjing. Sedangkan perbedaannya adalah Herzalia Maya membahas mengenai peran DMFI dalam menangani kasus banyaknya penjualan daging anjing sedangkan yang penulis teliti yaitu mengenai sanksi yang akan diberlakukan untuk si penjual daging anjing.

Dari beberapa referensi skripsi diatas yang penulis cantumkan, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul yang sama dengan penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjualan Daging Anjing (Studi Kasus Di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta)”. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menjelaskan bagaimana praktik jual beli daging anjing dan bagaimana hukum positif serta hukum pidana Islam memandang persoalan itu serta sanksi apa yang akan diberlakukan untuk si penjual daging anjing apabila praktik itu berlawanan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

Menurut Jonaedimetode penelitian adalah metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau

¹³ Herliza Maya, “Peran dan Fungsi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia”, *Journal of Relations*, vol. 6, no. 4 (2020), E-journal UNDIP, 616.

memecahkan masalah.¹⁴ Sedangkan menurut Sugioyo metode penelitian berarti metode ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan menemukan, meningkatkan, atau mengembangkan suatu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memafhumi, memecahkan, dan mengantisipasi masalah Singkatnya metode penelitian membahas mengenai tata cara pelaksanaan suatu penelitian.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat yuridis-empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat,¹⁶ maka dari itu penelitian ini bersifat yuridis-empiris. Dimana yuridis-empiris atau sosiologi hukum memiliki pengertian pendekatan dengan melihat suatu fakta hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum adalah melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat dan membantu menemukan dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁷

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), 3.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 6.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 31.

¹⁷ *Ibid.*, 105.

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya,¹⁸ yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu organisasi *Dog Meat Free Indonesia* (DMFI) dan penjual Daging Anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk menjelaskan pokok bahasan penelitian yang juga disebut sebagai bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan. Data sekunder tersebut, dapat diperinci menjadi 3, diantaranya :²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Zainuddin,²¹ bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Surat Edaran Nomor TN. 38/ 597/ 2024 tentang Himbauan

¹⁸ *Ibid.*, 106.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106.

²¹ *Ibid.*

Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum seperti jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi atau semacamnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, artikel, internet, dan sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini,²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah

- a. wawancara kepada organisasi DMFI dan penjual daging anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta
- b. dan kajian pustaka, menelaah dari buku Hukum Pidana Islam karya Ahmad Mawardi Muslich serta buku-buku lain, jurnal, artikel, dokumen seperti Surat Edaran Walikota, Undang-undang, ayat Al-qur'an dan Hadist.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik pengumpulan data. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan *quality*

²² *Ibid.*

atau *speciality* dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²³

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisanannya yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab I ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Dari bab ini pula maka dapat diketahui nilai penting penelitian ini.

Bab kedua. Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai tinjauan umum tindak pidana, kejahatan jual beli daging anjing dengan tujuan dikonsumsi yang memuat pengertian, unsur, jenis, hak dan kewajiban jual beli, serta jual beli yang dilarang.

Bab ketiga. Berisi uraian data mengenai jual beli daging anjing yang penulis dapat dari organisasi DMFI dan juga penjual daging anjing di Surakarta serta data pendukung lainnya.

Bab keempat adalah analisis data. Pada ini, penulis menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai kejahatan jual beli daging anjing dan juga menganalisis undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 23.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENJUALAN DAGING ANJING PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual beli

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, tidak dijelaskan secara eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan "jual beli". Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹ Dalam hukum perdata, jual beli hanya bersifat obligator, yang berarti bahwa perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya, penjual harus menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya dan memiliki hak untuk menuntut pembayaran kepada penjual terhadap harga yang telah disepakati. Di sisi lain, pembeli harus membayar harga barang yang telah disetujui. Mengenai persetujuan dalam hal jual beli, pasal 1458 KUHPer menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.² Dengan demikian, Sudaryo menyimpulkan bahwa jual beli adalah persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli tentang

¹ Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUHPerdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHPA*, (tt, Pustaka Buana, 2019), 310.

² *Ibid*, 310.

suatu barang atau harga. Tanpa barang yang akan dipindahkan hak miliknya dan harga yang dapat disetujui antara kedua belah pihak, transaksi jual beli tidak mungkin terjadi.³

Menurut Salim, dalam bukunya "Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menjual barang dan pembeli. Dalam perjanjian ini, penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli, dan pembeli harus membayar harga dan menerima barang yang telah dibayar.⁴

2. Syarat-Syarat Jual Beli

Sebagaimana ditunjukkan oleh pengertian jual beli di atas, jual beli adalah salah satu bentuk dari perjanjian. Syarat-syarat sah suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:⁵

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: maksud dari syarat ini berarti bahwa pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus setuju terlebih dahulu tentang inti perjanjian. Namun, jika terjadi paksaan, kekhilafan, atau bahkan penipuan, maka kesepakatan tersebut tidak sah.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu pokok dalam membuat perjanjian, setiap orang yang melakukannya adalah orang yang cakap, kecuali dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang.

³ Sudaryo Soimin, *Status Hak dan pembebasan Tanah*, (Jakarta : Sinar Grafik, 1994), 94-95.

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 49.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2013), 339.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu: orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), orang yang berada di bawah pengampunan, dan perempuan yang sudah menikah.⁶ Orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum dapat dimintakannya pembatalan kepada hakim terhadap perjanjian yang sudah ada.

- c. Suatu persoalan tertentu yakni kejelasan objek perjanjian dan objek dapat ditentukan.
- d. Suatu sebab yang diperbolehkan: yakni berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Jika syarat subjektif pertama dan kedua tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika syarat objektif ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum.⁷ Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Syarat nomor tiga dan empat disebut sebagai syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁸

3. Hak dan Kewajiban dalam Transaksi Jual Beli

Setiap para pihak yang melakukan transaksi jual beli terikat dengan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur

⁶ Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap*, 290.

⁷ Achmad Alfian Romadoni, "Perjanjian E-Commerce Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam", Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Digital Library UINKHAS Jember, 2022), 15-16.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1998), 17.

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK yang menyebutkan:⁹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi anam baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha, sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 UU PK adalah:¹⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di sisi lain, hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:¹¹

- a. Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

¹¹ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UU PK menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”¹².

B. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Sebelum membahas tentang jual beli lebih mendalam, alangkah baiknya mengetahui pengertian jual beli terlebih dahulu sehingga pembaca mengetahui dengan jelas mengenai pembahasan jual beli.¹³ Jual beli terdiri dari

¹² Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (Desember 2015), 240.

dua suku kata, yaitu “jual” dan “beli” yang memiliki arti yang bertolak belakang. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa dimana satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Ahli fiqih memberi istilah jual beli dalam Islam dengan sebutan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya). Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab juga terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* memiliki arti jual, tetapi sekaligus memiliki arti beli.¹⁴ Jual Beli (*al-bai'*) secara bahasa adalah *mutlaq al-mubādalah* yang artinya suatu pertukaran secara mutlak, ada juga ungkapan lainnya yaitu *muqābalah sya'i bi syai'* yang artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli adalah pertukaran harta yang saling menerima dan dapat dikelola (*tasharruf tasarruf*) dengan ijab kabul sesuai dengan ketentuan *syara'*.¹⁵

Sayyid Sabiq memberi pengertian jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya, dengan cara yang diperbolehkan.¹⁶ Syekh Zakaria Al-Anshari¹⁷ mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁵ Imam Taqiyuddin, *Kifayat al-Ahyar*, (Bandung: Syirkah al-maarif li ttabi'i wa nisyri , t.th), 239.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), 126.

¹⁷ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (Desember 2015), 241-242.

Beberapa ulama mendefinisikan jual beli secara istilah, seperti :

Menurut Imam Hanafi, jual beli adalah pertukaran harta atau barang yang disukai dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya. Tukar menukar ini dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Untuk menghindari tukar menukar yang tidak memberi manfaat, maka adanya klausul membawa manfaat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak yang menerima, seperti menukar dirham dengan dirham atau menukar debu dengan yang lain.¹⁸ Imam Mawawi mengatakan jual beli adalah tukar menukar barang atau sejenisnya.¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar dari jual beli adalah suatu perjanjian dimana kedua pihak menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara sukarela, dengan pihak pertama menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan hukum syara'.²⁰

2. Dasar hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu sarana tolong menolong sesama umat manusia. Kegiatan jual beli dalam agama Islam memiliki dasar landasan yang sangat kokoh

¹⁸ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, (Palembang : Bening Media Publishing, 2021), 7.

¹⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), cet. 1, 21-22.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 2002), cet.1, 3.

dalam al-Qur'an maupun Hadist, diantaranya adalah sebagai berikut :²¹

1. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S [2] Al-Baqarah : 275)

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan cara yang baik dan mengharamkan riba, dan merugikan orang lain.²² Maka tidak terdapat alasan untuk menolak atau membantahnya.²³ Ayat ini sebagai bentuk penolakan argumen kaum musyrikin yang telah menantang disyariatkannya kegiatan jual beli dalam al-Qur'an. Kaum Musyrikin enggan mengakui konsep jual beli yang disyariatkan Allah dan menganggap identik dan sama dengan sistem riba.²⁴ Mereka lupa bahwa tambahan yang dihasilkan dari transaksi jual beli tersebut pada dasarnya terletak pada harga jual yang diperdagangkan, mahal atau murah, dan hal ini berlaku sesuai dengan hukum dan aturan yang memperbolehkan terjadinya kegiatan jual beli tersebut.²⁵ Dengan demikian, Allah mempertegas secara legalitas dan keabsahan jual beli secara umum dan menolak konsep riba.²⁶

²¹ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli*, 8.

²² Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 70-71.

²³ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli*, 8.

²⁴ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih*, 70-71.

²⁵ Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli*, 8.

²⁶ Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqih*, 70-71.

2. Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاءِ لَبًا طِلَّ إِلَّا أَنْ
 ۞ تَكُونُوا بَيْنَهُمْ رَهَقًا عَنْ تَرَا ضٍ مِنْكُمْ ۞ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

Ayat di atas melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan jahat saat mendapatkan harta. Mereka dilarang melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian, atau jenis perbuatan jahat lainnya dalam upaya mendapatkan harta. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Hal itu juga sesuai dengan hadist Rasulullah SAW:

“Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Qutaibah, dan Ibnu Hujr menyampaikan kepada kami, Yahya bin Yahya menggunakan lafaz *akhbaran*, sedangkan para perawi lainnya menggunakan lafadz *haddatsan*, dari Ismail bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar yang mendengar Ibnu Umar berkata ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah SAW. Karena dia telah dicurangi ketika melakukan jual beli. Kemudian Rasulullah SAW. Bersabda, “ucapkanlah kepada rekanmu dalam jual beli, tidak boleh

ada penipuan”. Sejak saat itu, apabila lelaki itu melakukan jual beli, dia selalu mengatakan, “tidak boleh ada kecurangan” (H. R. Muslim).²⁷

Hadist di atas telah menunjukkan bahwa menyembunyikan aib atau cacat serta penipuan dalam jual beli hukumnya haram, tidak peduli bentuk dan caranya.

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist yaitu :

- a. *Dari Ibnu Umar ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiama”t.* (HR. Ibnu Majah)
- b. *“Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan”*²⁸.

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadist di atas, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan atau aktivitas yang halal dan mulia. Apabila pelakunya melakukannya dengan jujur, mereka akan berada di tempat yang sama dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin di akhirat.²⁹

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat perihal diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan manusia sebagai sarana kelangsungan hidupnya. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang orang lain memiliki yang dibutuhkannya. Dengan jual beli, orang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), 10.

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, 277.

²⁹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), 65.

mereka. Dengan demikian, apa yang mereka lakukan akan berdampak positif pada kehidupan maupun perekonomian karena apa yang mereka lakukan dapat menguntungkan kedua belah pihak.³⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Hukum Islam

Secara umum, rukun ialah suatu hal yang wajib dipenuhi untuk sah-nya pekerjaan. Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya yang dengan tajuk *Fiqh Muamalah* memuat bahwa ulama Hanafiyah berpendapat rukun jual beli ialah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling memberi atau saling tukar.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, karena orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) dan nilai tukar barang termasuk dalam kategori syarat jual beli.³¹ Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat macam, antara lain :

- a. *Aqidain* (adanya penjual dan pembeli)
- b. *Ma'qud Alaih* atau Adanya barang yang diperjual belikan
- c. *Sighat* (lafad ijab dan qabul)
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang³².

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama :

- a. Syarat-syarat '*aqid* (penjual dan pembeli)

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2015), 179.

³¹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021), 93-94.

³² Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

yaitu berakal dan baligh, Ini berarti bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang belum *mumayyiz* tidak sah.³³ Namun berbeda dari pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa baligh tidak menjadi syarat sah jual beli. Karena apabila ada anak dibawah umur tetapi dia sudah *mumayyiz* (anak yang dapat membedakan mana hal-hal yang baik atau buruk) memiliki kemampuan untuk melakukan akal jual beli, selama jual beli tersebut tidak mendatangkan *ke-mudharatan* bagi dirinya dan telah menerima izin atau persetujuan dari walinya, maka jual beli yang dilakukan anak tersebut sah.³⁴

b. Syarat yang hubungannya dengan *ijab* dan *qabul*.

Semua ulama setuju unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak, dimana kerelaan tersebut dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*³⁵. yang dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*, yang memiliki beberapa syarat: orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* harus baligh dan berakal, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan sesuai dengan *ijab*-nya, dan keduanya harus hadir dalam satu majlis, yang berarti keduanya berbicara tentang topik yang sama³⁶.

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli dapat dilakukan dengan *sigah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikannya, seperti

³³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 32.

³⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 58.

³⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, 32.

³⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021), 95.

melalui tulisan, melalui utusan, atau dengan bahasa isyarat tunawicara yang dapat dipahami. Ijab qabul dengan tulisan seperti surat, Jika kedua belah pihak yang berakad berada di tempat yang saling berjauhan atau jika pihak yang berakad tidak dapat berbicara, ijab qabul yang ditulis seperti surat dianggap sah. Namun apabila antara penjual dan pembeli dalam satu majelis dan tidak ada alasan yang membuat halangan untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad tersebut tidak syah jika tidak dipenuhi dengan syarat transaksi jual beli selain dengan kata-kata³⁷.

- c. Syarat *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan) yaitu barang ada atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. Kedua, barang sudah ada pemiliknya atau penjual harus memiliki atas barang yang dia jual, barang yang belum berkepemilikan tidak boleh diperjualbelikan dan tidak diperbolehkan menjual suatu barang yang bukan dalam kepemilikannya. Ketiga, barang boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada saat waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung³⁸.

Syarat nilai tukar pengganti barang. terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama fiqh membedakan *al- šaman* dengan *al-si'r*. *Al- šaman* adalah harga pasar yang berlaku di masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual kepada konsumen³⁹. Syarat

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), 56-57.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah ...*, 32.

³⁹ *Ibid*, 32. Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018), 35.

pertama dalam melakukan metode *al- saman* adalah harga yang telah disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kedua, seperti pembayaran dengan kartu kredit atau cek, itu boleh diberikan saat akad. Waktu pembayaran harus jelas dalam kasus sistem berhutang. Syarat yang terakhir yaitu apabila jual beli dilaksanakan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang secara *syara'* haram.⁴⁰

C. Jual Beli Yang Dilarang

1. Jual beli yang dilarang Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tercantum beberapa hal yang dilarang bagi pelaku usaha saat melakukan jual beli pada Bab IV tentang “Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha”, dari pasal 8 sampai dengan pasal 17.

Pada dasarnya, UUPK tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha sepanjang mereka menjalankan kegiatan usaha dengan benar dan memberikan informasi yang cukup, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak menyesatkan atau membahayakan konsumen yang akan mempergunakan atau memakai atau memanfaatkan barang dan jasa yang diberikan tersebut.⁴¹

Pada pasal 8 UU PK ayat 1 menjelaskan larangan pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

⁴⁰ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 97.

⁴¹ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Lembaga Fatimah Azzahra, 2022), 66.

- a. Tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan tidak sesuai yang dinyatakan dalam label atau etiket barang;
- c. Ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan tidak sesuai menurut ukuran sebenarnya;
- d. Label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran;
- e. Tidak selaras antara mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu dengan pernyataan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan semestinya;
- g. tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tidak dicantumkan;
- h. tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label berisi penjelasan mengenai nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk mengenai penggunaan barang dalam bahasa

Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 8 ayat 2 Melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang benar atas barang yang dimaksud.

Dalam pasal 8 ayat 3 melarang pelaku usaha memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2, tidak diperbolehkan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada pasal 9 ayat 1 tercantum bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang yang dijual memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang yang dijual dalam keadaan baik atau baru padahal tidak;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut memiliki atau mendapatkan sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Tersedianya barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak adanya kecacatan pada barang;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Seolah-olah barang tersebut produksi atau berasal dari daerah tertentu;
- i. Merendahkan barang dan/atau jasa lain secara langsung maupun tidak langsung;
- j. Penggunaan kata-kata yang berlebihan, contohnya seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Sesuai dengan pasal 9 ayat 2, dilarang diperdagangkan apabila ada barang dan/atau jasa sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat 1. Dan ayat 3 menyatakan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 maka tidak diperbolehkan melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada pasal 10 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dalam pasal 11 tercantum bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral

atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pada pasal 12 terdapat larangan pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13 ayat 1 melarang Pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Dan ayat 2 berisi larangan pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara

menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14 tercantum bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang masuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15 UU PK, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pada pasal 17 ayat 1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen pasal 17 ayat 2, menjelaskan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).⁴²

Ketentuan pasal 8 UUPK mengandung satu satunya peraturan umum yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan atau distributor. Secara umum, larangan yang terkandung pasal 8 UUPK dapat dibagi menjadi dua larangan pokok, yaitu:

- a. Larangan terhadap produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Kelayakan produk didefinisikan sebagai “standar minimum” yang harus dimiliki oleh suatu barang atau jasa tertentu sebelum dapat diperdagangkan dan dikonsumsi oleh masyarakat umum.
- b. Larangan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Informasi tentang produk sangat penting bagi konsumen, karena dari

⁴² Pasal 8-17, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

informasi tersebut konsumen bisa menentukan pilihan atas suatu barang atau jasa yang mereka butuhkan. Untuk itu, para pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya tentang produk yang mereka produksi atau dijual.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan periklanan harus mematuhi ketentuan UUPK pasal 9, pasal 10, pasal 12, dan pasal 13 yang berkaitan dengan berbagai larangan dalam mempromosikan produk, serta pasal 17 yang mengatur secara khusus bagi perusahaan periklanan.⁴³

2. Jual Beli yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Jual beli yang dilarang serta dapat membatalkan ijab qabul ada bermacam-macam, seperti berikut :

- a. Jual beli barang yang jelas dihukumi najis atau barang yang diharamkan

عن جابر رضى الله عنه ص ل م قال إن الله ورسوله حرم بيع امخا
و امليته واخا زنير والاصنام

(رواه البخارى و مسلم)

“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak,bangkai,babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim No.801).⁴⁴

⁴³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Lembaga Fatimah Azzahra, 2022), 67-68.

⁴⁴ Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul al-Maram : Min Adilatial-Akhkami*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008), 421.

Dalam buku Fikih Kesehatan karya Sulaiman Rasyid, ada 5 hal yang menjadi pokok haramnya makanan, yaitu⁴⁵ :

- 1) Ketetapan Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Karena diperintahkan untuk membunuhnya
- 3) Karena ada larangan membunuhnya
- 4) Karena keji atau kotor
- 5) Karena memberi kemudharatan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sebagai umat muslim diwajibkan menjual barang yang halal dan tidak najis untuk menjaga konsumen supaya mengonsumsi makanan yang sehat, baik, dan halal, seperti yang tercatat dalam nash al-quran surat al-Baqarah ayat 168

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”.

- b. Jual beli sperma (mani) hewan. Dalam hukum Islam, diizinkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih ada di dalamnya.
- c. Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum selesai membayarnya tetapi

⁴⁵ Sukaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), cet.33, 469.

kemudian mundur dari hak akad. Para ulama memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.

- d. Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- e. Jual beli *muhaqallah/baqallah* tanah, sawah dan kebun berarti jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum jelas wujudnya. Hal ini masih diragukan, yang dapat menyebabkan ketidak rilaan pembeli atau penyesalan penjual, dan termasuk dalam kategori jual beli gharar.
- f. Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen. Hal ini dilarang karena masih samar dan dapat tertiuip angin sebelum diambil oleh pembeli, atau mungkin menjadi busuk atau hal lainnya.
- g. Jual beli *muammasah*, yang berarti jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipanjangkan, setiap orang yang menyentuh kain yang dipanjangkan harus membeli barang tersebut.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, yang berarti bahwa orang yang memiliki harga tertinggi akan mendapatkan barang tersebut atau seperti pelelangan. Hal ini untuk mengantisipasi penipuan.
- i. Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang-barang dicampur dan menyebabkan ketidakseimbangan barang.

عن أنس رض قال نهي رسول الله عن المحاقلة والمحاضرة والملازمة

والمنا بدة والمزابنة

“Dari Anas r.a ,ia berkata: Rosulullah SAW melarang jual beli muhaqallah, mukhadharah, mulammasah, munabazah, dan muzabannah”⁴⁶.

3. Beberapa Aturan Terkait Larangan Jual Beli Daging Anjing

Ada beberapa Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan selain UU No. 8 tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen yang digunakan dalam menganalisis praktek penjualan daging anjing yakni:

- a. Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2015 tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- c. Peraturan Walikota Surakarta No. 4 tahun 2019 tentang Penjaminan Higiene dan Sanitasi Produk Hewan.
- d. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor TN. 38/ 597/ 2024 tentang Himbauan Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta,
- e. Surat Edaran Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing.

⁴⁶ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. 3, no. 2 (Desember 2015), 253.

D. Tindak Pidana Jual Beli Daging Anjing Menurut Hukum Positif

Jual beli daging anjing dapat dipidanakan karena ilegal dan mengancam kesehatan masyarakat. Ada beberapa peraturan yang melarang penjualan daging anjing, seperti yang tercantum dalam : 1. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Huruf f mengenai Tujuan Perlindungan Konsumen “meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pasal 4 huruf a “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”

Pasal 4 huruf c “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Pasal 7 huruf b “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Pasal 7 huruf d “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”

Pasal 8 ayat 1 huruf a “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 8 ayat 4 “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.”

Apabila pelaku usaha melanggar salah satu ketentuan dari pasal di atas maka dikenakan sanksi pidana seperti yang tercantum dalam pasal 62 ayat 1 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Kemudian apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian seperti apa yang disebutkan dalam pasal 62 ayat 3 maka bisa diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Hukuman yang akan diimplementasikan terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen atau yang biasa disapa dengan UU PK, tercantum dalam pasal 63, yaitu terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha

Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor TN.38/597/2024 Tentang Himbauan Konsumsi Produk

Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta. Pada isi edaran huruf a, masyarakat Kota Surakarta, sudah sangat jelas bahwa :

1. Menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat yaitu Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan potong atau ternak yang sehat, tidak berpenyakit dan dipotong dengan memperhatikan kesejahteraan hewan;
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak, misal anjing, kucing, dan kera. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak berpotensi tertular zoonosis e. coli, salmonella, kolera, dan trichinellosis; dan
3. Dalam rangka pencegahan penyakit Rabies menghimbau kepada masyarakat tidak memasukkan Hewan Penular Rabies, misal anjing, kucing dan kera, yang berasal dari daerah yang belum bebas Rabies.

Tidak hanya menghimbau kepada konsumen, namun juga pelaku usaha atau pedagang, seperti isi edaran huruf c. Sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada pedagang los pasar tradisional, shelter dan kaki lima untuk menjual Daging yang Aman dan Sehat;
2. Menghimbau kepada pedagang untuk tidak menjual daging non ternak di los pasar tradisional, shelter dan kaki lima.

E. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, *jarīmah* digunakan untuk menunjukkan istilah Tindak Pidana. *Fuqahā'* memaknai jarimah yaitu mendatangi melakukan suatu hal yang dilarang sehingga disiksa dan apabila tidak

melaksanakan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa, karena Allah telah menetapkan siksa bagi orang-orang yang tidak mematuhi perintah dan melakukan larangan-Nya. Nya.⁴⁷ Menurut Abu Zahrah, jarimah ialah

الجرمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرره القضاء

“Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan”.

Sedangkan *jarimah* menurut Al-Mawardi ialah :

الجرم محظورات شرعية زجراهلل تعالى عنها بحد أو تعزير

“Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *takzir*”.⁴⁸

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah "*jināyah*" juga sering digunakan para *Fuqahā* untuk menyebut tindak pidana, selain *jarimah*. Namun, beberapa *Fuqahā* membatasi istilah *al-jināyah* hanya untuk kejahatan yang melibatkan jiwa dan anggota badan manusia, seperti pembunuhan, pemukulan, pelukaan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sementara jarimah biasanya digunakan untuk perbuatan dosa, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, dan perbuatan yang berkaitan dengan politik seperti politik uang dan sebagainya⁴⁹.

⁴⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Yayasan PeNA Aceh, April 2020), h. 44.

⁴⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, November 2015), 4.

⁴⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam, : Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang selatan : PT Nusantara Persada Utama, februari 2018), 25.

Selain pengertian *jarīmah*, Abdul Qadir Audah juga mengartikan istilah *jināyah* sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ
أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“*Jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.⁵⁰

Dalam hukum positif kata *jarīmah* identik dengan pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Contoh-contoh *jarīmah* dalam hukum positif diartikan sebagai delik atau tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya⁵¹.

Di antara pembagian *jarīmah* yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. *jarīmah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisas*, *diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.

1. *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah Hudūd adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*. Pengertian hukuman *ḥad* menurut Abdul Qadir Audah adalah

وَالْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah”.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. 4, Juni 2019), 9

⁵¹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi.....*, 25.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu sebagai berikut :

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, yangmana hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak memiliki batas minimal atau maksimal.
- b. Hukuman had merupakan hak Allah semata-mata, atau jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Karena itu, hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam, yaitu

- 1) *Jarīmah Zina*
- 2) *Jarīmah Qazaf*
- 3) *Jarīmah Syurb al-Khamr*
- 4) *Jarīmah Pencurian*
- 5) *Jarīmah Hirābah*
- 6) *Jarīmah Riddah*
- 7) *Jarīmah al-Bagyu* (Pemberontakan).

2. *Jarīmah Qiṣaṣ dan Diyat*

Jarīmah Qiṣaṣ dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qiṣaṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Selain itu, karena hukuman tersebut merupakan hak manusia, hukuman tersebut dapat dimaafkan atau digugurkan. sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Pengertian *qiṣaṣ*, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah

الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْجُرْمَةِ وَالْعُقُوبَةِ

“Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman”.

jarimah qisas dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- a. Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
- d. Penganiayaan sengaja (الْجَنَائِيَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا)
- dan
- e. Penganiayaan tidak sengaja (الْجَنَائِيَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً)

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran *ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wa al-Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi adalah

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”

Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan diberikan kepada ulil amri untuk menetapkan hukumannya. Selain itu, definisi

tersebut menunjukkan bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).⁵²

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam.....*, x-xii.

BAB III

PRAKTIK PENJUALAN DAGING ANJING ILEGAL DI SURAKARTA

A. Gambaran Umum Lokasi Jual Beli Daging Anjing

Lokasi jual beli daging anjing terletak di Pasar Gilingan terletak di Jalan Raya Solo Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah. Pasar Ngudi Rejeki Gilingan lebih akrab disebut pasar Gilingan karena berada di kampung Gilingan.¹ Adapun batas wilayah kelurahan Gilingan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari
Sebelah Timur	Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres
Sebelah Selatan	Kelurahan Kestalan dan Kelurahan Stabelan
Sebelah Barat	Kelurahan Manahan dan Kelurahan Mangkubumen

Luas Wilayah Kelurahan Gilingan 1.272 km² atau 127,2 ha, merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 110 m diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata 38°C. Gilingan memiliki luas wilayah + 127,2 ha dengan pengguna tanah sebagai berikut :

Tanah Pemukiman	84 ha
Tanah Pertokoan	20 ha
Tanah untuk Taman	1, 5 ha

¹ PPIP Kota Surakarta, “Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Pasar Baru Bagi PKL ”, <https://surakarta.go.id/?p=6352>, diakses 14 Juli 2017.

Tanah Pekarangan	11,7 ha
------------------	---------

Panjang jalan Kelurahan Gilingan :

Jalan cor beton atau paving	6 km
Jalan Kelas II	4 km
Jalan kelas III	2 km
Jalan kelas IV	84 km
Jalan kelas V	210 km

Adapun jumlah penduduk kelurahan Gilingan adalah 17.408. Dilihat secara geografis letak Kelurahan Gilingan berada pada jalur strategis lalu lintas ekonomi penjualan maupun kepariwisataan di antara jalur Jogja-Surakarta-Semarang-Surabaya dan Bali².

Pada sore hingga malam hari sekitar jam 17.00 sampai 24.00 WIB, komplek Pasar Ngudi Rejeki Gilingan dijadikan tempat berjualan angkringan yang menyediakan menu daging anjing berupa masakan pincukan atau bungkus.³ Salah satu warung yang berjualan daging anjing adalah milik sepasang suami istri Bapak B dan Ibu M, terletak di samping pasar dekat lampu merah dengan tulisan “ Rica-rica RW ”. Warung tersebut berukuran sekitar 3x4 persegi, banner berwarna kuning, tenda berwarna putih, berada tepat di depan toko Sarinah Motor. Tempat untuk mencuci gelas dan piring berada di depan tenda diatas trotoar sehingga air yang digunakan langsung

² PPID Kota Surakarta, “Kelurahan Gilingan”, <https://ppid.surakarta.go.id/informasi/kelurahan-gilingan/>, diakses 7 Mei 2019.

³ Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Fadlan dan Bapak Supardi selaku tukang parkir pasar Gilingan (Sabtu, 29 Juni 2024). Bapak Supardi mengatakan bahwa para penjual daging anjing menggunakan gerobak (angkringan) dan makanan tersebut bertuliskan “ Guguk ” artinya Anjing.

mengalir ke saluran air di bawah trotoar. Di sebelah kanan warung tersebut terdapat penjual nasi angkringan sementara di sebelah kiri terdapat warung nasi goreng. Lokasi warung Rica RW berada di jalur utama Jl. Jend. Ahmad Yani Solo dekat lampu merah yang membelah perempatan jalur Jl. Ahmad Yani.

B. Latar Belakang Masyarakat Menjual Daging Anjing Sebagai Bahan Masakannya

Maraknya praktik penjualan daging anjing di daerah Surakarta⁴ berawal dari tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan masyarakat banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Anjing dijadikan bahan masakan salah satu alasannya adalah hewan yang mudah ditemui di jalan sehingga menjadi sasaran untuk diambil oleh para penjual. Dengan mengambil anjing dari jalanan, pedagang bisa mengeluarkan modal yang sedikit dan mendapat keuntungan banyak karena menjual kembali anjing-anjing tersebut. Bapak Adrian menyatakan bahwa hasil dari investigasi yang DMFI lakukan, bahwa anjing yang diambil di jalanan tidak selalu anjing liar, kadang para pemburu juga mengambil anjing yang sudah berkepemilikan yang mana anjing tersebut merupakan anjing curian. Kemudian anjing-anjing tersebut dibawa ke berbagai daerah salah satunya Surakarta. Selama melakukan investigasi DMFI sering menemukan anjing tersebut dibawa ke berbagai daerah dengan mulut, kaki, dan tangan yang diikat, serta badan yang dikurungi karung.

⁴ Berdasarkan informasi dari Ibu Mustika (*Field Manager* DMFI) terkait data tempat praktik penjualan daging anjing di daerah Surakarta.

Salah satu contohnya yaitu ketika kasus temuan ratusan anjing di Tol Semarang.⁵

“ Saya pernah ikut investigasi dan menemukan anjing masih memakai Collar atau kalung. Beberapa anjing juga menjadi jinak, penurut, bahkan mengerti bahasa-bahasa manusia. Saya suruh duduk mereka duduk, saya suruh berguling anjing itu mengikuti instruksi saya dan pada akhirnya kemana-mana mereka selalu ngikutin saya. Ada juga anjing yang tidak mau kencing atau pup disembarang tempat. Mereka seperti anjing rumahan yang terlatih ” begitu kata Pak Fredi.

*“Modal yang mereka keluarkan untuk membuat bumbu pada daging anjing lebih sedikit daripada daging lainnya. Ada yang awalnya berjualan daging anjing kemudian beralih ke daging ayam, penjual tersebut bilang daging anjing lebih gampang meresap bumbu daripada daging lainnya maka dari itu bumbu yang diperlukan hanya sedikit, misalkan daging ayam butuh 3 ember bumbu maka daging anjing hanya butuh seember saja ”.*⁶

Banyaknya minat masyarakat terhadap daging anjing juga menjadi alasan pedagang tetap mempertahankan dagangannya meskipun tahu bahwa hal tersebut ilegal. Bapak Adrian Hane mengatakan bahwa konsumen percaya dengan memakan daging anjing bisa menyembuhkan penyakit, padahal hanyalah mitos.

“ Tidak ada penelitian yang memberi pernyataan bahwa memakan daging anjing dapat menyembuhkan suatu penyakit, dari segi kesehatan saja sudah jelas bahwa memakannya bisa menimbulkan penyakit maka dari itulah dilarang apalagi daging anjing bukan termasuk bahan pangan ”.

⁵ Adrian Hane, Wawancara, Senin 15 April 2024.

⁶ Fredy Irawan, Wawancara, Sabtu, 29 Juni 2029.

Sepakat dengan Bapak Adrian, Bapak Fredi menyampaikan ada anjing yang cara perolehannya diracun terlebih dahulu dan ada jantung daging anjing yang sudah matang didalamnya terdapat banyak cacing, artinya telur cacing yang berada didalam jantung anjing meskipun dimasak tetap bertahan hidup sampai telur cacing tersebut menetas. Beliau juga menyampaikan memakan daging anjing untuk menyembuhkan penyakit kulit adalah *hoax*.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menjual Daging Anjing

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adrian Hane lewat Google Meet pada Senin, 15 April 2024 menyebutkan bahwa faktor utama penyebab masyarakat memilih daging anjing untuk diperdagangkan adalah faktor ekonomi karena daging anjing sangat murah sementara pendapatan dari hasil penjualan sangat tinggi.

“ Mereka mendapatkan profit yang besar, perekornya dijual Rp 100.000. – Rp 200.000.- tergantung ukuran dan ketika masuk daerah Solo Raya dijual Rp 30.000. – Rp 40.000.; perkilonya. bisa dibilang keuntungan mencapai 10 x lipat ”

Senada dengan Bapak Adrian Hane, Bapak Fredi pada Sabtu, 29 Juni 2024 menyatakan bahwa satu ekor daging anjing yang belum dimasak bisa dijual seharga Rp 400.000. dan satu ekornya sekitar 10 kg. Tidak hanya dagingnya saja yang dimanfaatkan, tulang anjing juga dimasak Tengkleng dan kulitnya dijadikan sebagai *Shuttlecock*.

Sementara sepasang suami istri penjual daging anjing mengatakan:

“Kulo sadean ngge biaya kuliah cucu A dan AR, yang satu semester 8 dan satunya lagi semester 6. Mereka berdua saya yang membiayai karena ibunya sudah meninggal sedangkan Bapaknya sudah memiliki keluarga baru dan tidak bertanggungjawab sama A dan AR”. Bapak B dan Ibu M sudah puluhan tahun berjualan semenjak Ibu A dan AR meninggal, “Awalnya yang berjualan daging guguk anak saya, ibunya A dan AR. Namun anak saya meninggal karena penyakit leukimia dan akhirnya saya melanjutkan dagangan anak saya demi menghidupi cucu saya”.

Bapak B menyatakan bahwa di kompleks Pasar Gilingan tinggal beliau dan istri saja yang berjualan. Awalnya ada beberapa yang berjualan tapi karena ada informasi praktik penjualan daging anjing ilegal satu-persatu pedagang berhenti berjualan.⁷

Bapak B dan Ibu M biasanya menjual daging anjing seharga Rp 25.000. per porsi apabila makan ditempat harga tersebut sudah *include* dengan nasi, tetapi apabila dibungkus harga tersebut belum dengan nasi. Bapak B menyampaikan bahwa orang-orang yang membeli daging anjing di tempatnya lebih sering dibawa pulang daripada makan di tempat, *“orang-orang kalau beli lebih sering dibungkus. Biasanya mereka bawa pulang supaya bisa makan guguk sambil mabok, tapi ada juga yang buat jamu menyembuhkan penyakit kulit”.*

2. Faktor Pengetahuan (Mitos)

Faktor ini sangat dominan mengingat baik penjual maupun pembeli sangat minim dalam memahami aspek bahaya mengkonsumsi daging anjing dan hanya mempercayai manfaat mengkonsumsi daging anjing yang sebenarnya hanya mitos yakni menyembuhkan penyakit

⁷ Wawancara dengan Bapak B dan Ibu M, Penjual Daging Anjing di Komplek Pasar Gilingan. Jumat, 5 Juli 2024.

kulit. Bahkan sebagian pengguna justru makan daging anjing sebagai pelengkap acara pesta minuman keras.⁸ Secara formal saat ditanya pendidikan mereka menjawab rata-rata tidak sekolah. Bapak B sendiri hanya mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA.

Pengetahuan para pelaku transaksi jual beli daging anjing sangat minim. Mereka tidak mendasari praktik mereka secara medis bahwa daging anjing berbahaya, secara etika sosial bahwa praktik itu membuat ketidaknyamanan lingkungan. Dan secara agama diharamkan.

D. Upaya-upaya DMFI (Dog Meat Free Indonesia) Dalam Menertibkan Penjualan Daging Anjing di Surakarta

DMFI adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengakhiri penjualan daging anjing di Indonesia dengan cara melakukan berbagai investigasi yang membuktikan bahwa penjualan daging anjing di Indonesia berdampak buruk dalam berbagai aspek. DMFI juga mendorong pemerintah untuk membuat regulasi tegas untuk segera mengakhiri penjualan daging anjing di Indonesia. Beberapa upaya dilakukan oleh DMFI supaya penjualan daging anjing berhenti meluas.

1. Menyediakan petisi atau formulir laporan masyarakat

Masyarakat bisa membuat laporan di formulir tersebut apabila ada indikasi jual beli daging anjing, kucing, atau hewan penular rabies (HPR) lainnya dan penganiayaan hewan. Formulir tersebut akan DMFI serahkan kepada pihak pemerintah setempat. Jadi,

⁸ Dua orang pembeli yang tidak mau disebutkan namanya, wawancara Jumat, 5 Juli 2024.

fungsi DMFI sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak yang berwenang untuk melaporkan dan mengawal informasi suatu kejadian kepada pihak yang berwenang dan DMFI tidak memiliki kewenangan untuk menutup warung atau penjagal karena DMFI merupakan organisasi non profit non pemerintah.⁹

2. Melakukan audiensi

Tanggal 7 Mei 2024 tepatnya hari Selasa, DMFI melakukan audiensi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Bantul, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bappeda, DKUKMPP dan Bagian Hukum. Audiensi ini dilakukan dengan membahas Penerbitan Pelarangan Penjualan Daging Anjing dan Kucing. Pemerintah Kota Bantul berkomitmen akan mengambil langkah serius untuk menghentikan peredaran dan jual beli daging kucing, anjing, dan hewan penular rabies (HPR) lainnya. Dengan mengeluarkan dan mensosialisasikan Surat Edaran (SE) sebagai langkah jangka pendek sembari melakukan perumusan peraturan hukum yang lebih tegas untuk pelarangan penjualan daging kucing, anjing, dan HPR lainnya. Pada tahun 2020 DMFI dan Pemerintah Kota Bantul bekerja sama melakukan pengamanan dari penyebaran penyakit rabies dengan menyebarkan poster, brosur, dan iklan layanan masyarakat dengan tujuan memberi informasi serta

⁹ Tim DMFI, Tutorial Melaporkan Penjual atau Penjagal Daging Anjing, <https://www.instagram.com/p/C55jBQUS8Mf/?igsh=NnVkMGhraHh1ZTV4>, diakses 18 April 2024.

mengedukasi masyarakat mengenai larangan mengkonsumsi daging anjing.¹⁰

3. Melakukan sosialisasi, diskusi dan seminar mengenai penjualan daging anjing dan bahaya mengkonsumsi daging anjing.

Bapak Fredi Irawan sebagai salah satu tim DMFI menyatakan bahwa DMFI sudah sering sekali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Surakarta mengenai larangan dan bahaya mengkonsumsi daging anjing.¹¹

DMFI melaksanakan “Diskusi Live bersama Koalisi DMFI Penjualan Daging Anjing dan Kucing”. Dalam diskusi tersebut juga terdapat sesi QnA atau tanya jawab. *Dog Meat Free Indonesia* atau DMFI menyelenggarakan seminar online (webinar) “Jurnalisme Dalam Isu Penjualan Daging Anjing di Indonesia” yang di moderatori oleh Ibu Mustika (*Field Manager* DMFI) dan Juan Robin (Jurnalis Narasi TV) sebagai *Sprefrediaker*. Webinar tersebut diselenggarakan pada Jum’at, 15 Desember 2023.¹²

4. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang lebih tegas dan mengikat.¹³

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen sudah tercantum mengenai

¹⁰ Tim DMFI, Audiensi Bersama PEMKAB Bantul, <https://www.instagram.com/reel/C6tMa-mSWzj/?igsh=eTZrNnV6bGlvamN3>, diakses 8 Mei 2024.

¹¹ Fredy Irawan, *Wawancara*, Sabtu, 29 Juni 2029.

¹² Tim DMFI, Jurnalisme Dalam Isu Perdagangan Daging Anjing di Indonesia, <https://www.instagram.com/p/C03pmMrPgyJ/?igsh=eTR0cmNmb3c4Mmnhx>, diakses 15 Desember 2023.

¹³ Wawancara Adrian Hane, 15 April 2024.

sanksi yang akan diimplemetasikan terhadap penjual yang tidak menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, tidak menjaga mutu barang yang akan di jual, memberikan informasi yang tidak benar. Sanksi tersebut berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha. Namun para penjual daging anjing masih saja bisa lolos dari jeratan hukum. Bahkan pada Sabtu, 6 Januari 2024 Kepolisian Resor Kota Semarang berhasil menangkap 5 orang penjagal yang akan mengirim Anjing sejumlah 226 ekor ke daerah-daerah tertentu termasuk surakarta, berita tersebut menjadi *viral* dan menimbulkan polemik. Kemirisan tersebut membuat pemerintah Surakarta mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Surakarta Nomor TN.38/597/2024 Tentang Himbauan Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta, Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak, misal anjing, kucing, dan kera. Setelah SE resmi dikeluarkan, banyak warung yang berjualan daging anjing tutup walaupun ada beberapa yang masih beroperasi namun tidak terang-terangan berjualan seperti saat sebelum SE dikeluarkan. Namun setelah kasus gagalnya penjagalan di Semarang mulai mereda. SE tersebut sama nasibnya seperti UU Nomor 8 Tahun 2009 atau UU PK, masyarakat tetap melakukan aktivitas jual beli daging anjing. Dengan keadaan yang bertambah miris, Ibu Mustika, Bapak Adrian dan Bapak Fredi menyatakan bahwa DMFI berusaha

mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang lebih tegas yaitu menaikkan Surat Edaran menjadi Peraturan Daerah. Supaya dapat mengikat ke sanksi pidana dan juga perdata. DMFI bekerja sama dengan Dinas Penjualan, Dinas Peternakan, dan mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kota Surakarta yaitu H. Sugeng Riyanto, S.S.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DAGING ANJING DI SURAKARTA

A. Praktik Jual Beli Daging Anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta

Secara umum Surakarta dikenal sebagai kota dengan peredaran jual beli daging anjing yang masih banyak.¹ Ada beberapa lokasi yang sampai sekarang terdapat praktik jual beli daging anjing seperti di kompleks Pasar Ngudi Gilingan dan kompleks Pasar Sirodadi Kleco.² Pada saat wawancara beberapa narasumber menyebutkan hal sama.³ Meski demikian wawancara dilakukan dengan proses yang tidak mudah. Bahkan beberapa narasumber terkesan menutupi dan memberikan keterangan secara normatif dan administratif.⁴ Persebaran penjualan daging anjing yang masih ada memiliki pola yang hampir sama. Membuka lapak di sore hari dan tutup dini hari sekitar jam 00.00 WIB. Jika tidak jeli sulit menemukan penjual daging anjing meski mereka membuka lapak di tempat keramaian

¹ Pada saat acara sema'an Dzikrul Ghofilin di Alun-alun Salatiga (Sabtu, 6 Juli 2024), seorang peserta Kyai Rofi'i dari Jember menyampaikan hal tersebut dan disetujui oleh beberapa peserta yang hadir.

² Observasi lokasi penelitian pada, Sabtu, 29 Juni 2024.

³ Wawancara Jojo Gunawan, Sekda Brebes asli kelahiran Surakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. H Rasbun, Pengusaha Brebes yang perbah tinggal di Surakarta, Minggu, 7 Juli 2024. Aziz, Juru Parkir Komplek Pasar Gilingan, Jumat, 5 Juni 2024.

⁴ Seorang Ketua RT berinisial BB mengatakan tidak tahu dengan alasan orang yang disinyalir menjual daging anjing tidak melapor pada dirinya sementara lokasi penjualan hanya berjarak 3 rumah dari rumah Ketua RT. Wawancara Sabtu, 29 Juni 2024.

dan berdampingan dengan penjualan ayam goreng, nasi goreng, nasi angringan. Hanya saja mereka menamai tenda mereka tidak sevilgar penjual lain dan cenderung memakai kata sandi seperti Warung RW, Sate Jamu, Rica Guguk dengan tulisan yang tidak begitu besar.

Praktik jual beli daging anjing di Komplek Pasar Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta bisa dipetakan sebagai berikut :

1. Proses perolehan Anjing

Dari data yang penulis peroleh menurut DMFI, anjing yang didapatkan oleh para pemburu adalah anjing yang diambil di jalan dan diserahkan ke penjagal. Kemudian penjagal biasanya mengurung badan anjing dengan karung, menutup mulut anjing tersebut dan mengikat kaki tangannya yang membuat anjing menjadi stress, dehidrasi, kelaparan, kekurangan oksigen kemudian melemah. Para pemburu anjing berasal dari daerah Jawa Barat yang kemudian membawa anjing-anjing yang didapatkan ke daerah Jawa Tengah dan menyortir ke beberapa daerah salah satunya adalah Surakarta.

2. Proses Penjagalan

Mekanisme Proses Penjagalan dilakukan tidak jauh berbeda dengan mekanisme proses penjagalan pada umumnya yaitu dilakukan dengan cara yang tidak lazim di tempat yang tidak higienis. DMFI melakukan investigasi dan melihat bahwa badan anjing dibungkus dengan karung sehingga tidak bebas bergerak kemudian dipukuli menggunakan balok kayu, belum sempat hilang nyawa anjing yang sudah dipukuli, anjing digantung dengan posisi kaki diikat diatas dan kepala dibawah kemudian digorok leher anjing tersebut. Eksekusi tersebut dilakukan dihadapan anjing-anjing lainnya sehingga

membuat mereka ketakutan dan menggonggong berteriak seperti meminta tolong.

3. Proses jual beli daging anjing dari penjagalan

Proses penjualan daging anjing dilihat dari sudut pandang penjual daging anjing. Para penjual daging anjing seperti Bapak B dan Ibu M membeli daging anjing dari penjagal dengan harga Rp 400.000 namun Bapak B dan Ibu M tidak mengetahui daging tersebut berasal dari mana. Menurut pernyataan Bapak B dan Ibu M, mereka berdua hanya menerima daging yang sudah diantar dan membayar saja, untuk informasi yang lain tidak mereka mengetahui.

4. Proses Masak Daging Anjing

Proses memasak daging anjing sama seperti proses memasak tongseng dari daging kambing. Jika dilihat dari visualnya hampir mirip dengan tongseng kambing, namun aroma tongseng anjing lebih menyengat. Ada juga yang dimasak dalam bentuk rica-rica, gulai dan sop. Para penjual memasak daging anjing di rumah untuk selanjutnya dipasarkan. jadi ketika sudah sampai di warung hanya menghangatkan tongseng apabila ada yang membeli.

5. Proses Penjualan masakan daging anjing

Proses penjualan masakan daging anjing sama seperti proses penjualan makanan pada umumnya. Para penjual menyediakan tempat untuk memakan langsung di warung tenda mereka, juga melayani pembeli yang ingin membungkus tongseng untuk dibawa pulang. Namun mayoritas pembeli membawa pulang. Para penjual juga menyediakan Minuman seperti teh panas dan kerupuk sebagai pelengkap makanan.

Bagi warga Surakarta, gambaran mengenai peredaran penjualan daging anjing secara umum bukan

hal yang baru. Masyarakat mengetahui titik-titik lokasi yang memang mudah ditemui meski terkadang ada beberapa penjual daging anjing yang membatasi diri dalam berjualan seperti yang terdapat di sekitar pasar Kleco. Di sekitar pasar ini, ada penjual daging anjing yang menulis di warungnya dengan “ Sate Jamu “. Lokasi warung ini agak masuk dan tersembunyi di balik pohon-pohon yang berjejer sebagai pembatas jalan raya pasar Kleco dekat dengan pintu air pasar Kleco.⁵ Meski akhir-akhir ini penjual daging anjing semakin berkurang dengan alasan dilarang oleh pemerintah, hal tersebut bukan berarti praktik penjualan daging anjing menjadi hilang sama sekali.

B. Analisis Hukum terhadap Jual Beli Daging Anjing Ilegal di Gilingan, Banjarsari, Surakarta.

1. Analisis Hukum Positif Terhadap Jual Beli Daging Anjing Ilegal di Gilingan, Banjarsari, Surakarta

Praktik jual beli daging anjing di beberapa tempat di Surakarta ditinjau dari sudut hukum positif ada beberapa hal yang perlu dicermati yaitu pengertian, syarat, hak dan kewajiban jual beli.

Dari data yang diperoleh di lapangan baik itu data primer terkait pihak penjual maupun data primer terkait keterangan narasumber yang menunjuk pada praktik jual beli daging anjing, tidak ada persoalan terkait dengan pengertian jual beli menurut KUHPer pasal 1457 yang substansinya adalah adanya persetujuan terkait barang, harga dan jenis obyek jual beli. Jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya

⁵ Wawancara Bambang, Ketua RT 5 RW 13 Kelurahan Pajang Kec. Laweyan.

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁶ Jual beli yang dianut dalam hukum perdata bersifat obligator artinya perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban kepada pihak penjual dan pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang dijual sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran kepada pihak pembeli sesuai harga yang telah disetujui.⁷ Praktikjual beli daging anjing adalah tindakan sadar antara dua belah pihak. Penjual dengan sadar dan sengaja menyediakan daging anjing dan tidak ada unsur penipuan misal dengan menyebut warungnya adalah warung ayam goreng atau sate kambing. Pembeli juga dengan sadar dan sengaja mendatangi warung daging anjing untuk memperoleh apa yang dicari dan dengan sadar menyiapkan uang untuk pembayaran. Pembeli mengetahui harga daging anjing per porsi baik makan di tempat maupun di bungkus dibawa pulang. Transaksi selesai saat penjual menyerahkan daging anjing dan pembeli menyerahkan uang pembayaran. Peristiwa ini penulis saksikan saat ada dua orang pembeli yang tidak mau disebutkan namanya namun bersedia menyebutkan kepentingannya membeli daging anjing yakni pelengkap pesta minuman keras.

Adapun dari syarat jual beli ada persyaratan yang disinyalir berlawanan dengan hukum. Dalam Kitab KUHPer pasal 1320 ada empat syarat sahnya praktikjual beli; dua terkait dengan syarat subyektif yaitu kesepakatan dan kecakapan pelaku. Kesepakatan artinya kedua belah

⁶ Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap*, 310.

⁷ R Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2013), 366-367.

pihak sadar atas transaksi yang dilakukan. Tidak ada paksaan apalagi penipuan. Bila syarat ini terpenuhi transaksi sah. Dalam jual beli anjing, kedua belah pihak sepakat terkait transaksi mereka dan mereka adalah orang-orang yang cakap karena telah dewasa (di atas 21 tahun) dan dalam kondisi bebas menentukan apa yang akan dibeli. Rata-rata pembeli daging anjing adalah orang dewasa dan mengetahui pasti lokasi penjual, harga daging anjing perpersi, siapa penjual dan tampak sangat hafal dengan situasi sekitar warung tenda. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif yaitu terkait dengan obyek perjanjian tentang kejelasan obyek dan isi perjanjian tidak berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Penjualan daging anjing tidak memenuhi syarat obyektif yang keempat karena berlawanan dengan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 3,4 7 dan 8. Juga Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor TN. 38/ 597/ 2024 tentang Himbauan Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di [KeraKota](#) Surakarta. penjualan daging anjing berlawanan dengan pasal 8 ayat 1 huruf a. Yang menyebut tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 huruf e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu . Pasal 8 huruf h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “ halal” yang dicantumkan dalam label.

Penjualan daging anjing berlawanan dengan pasal 3 huruf f yang memuat tujuan Perlindungan Konsumen yaitu “Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”. Pasal 4 huruf a, mengenai hak konsumen yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Penjualan daging anjing tidak sesuai dengan kedua pasal tersebut karena tidak melindungi konsumen dari aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Dengan memakan daging anjing, konsumen bisa terjangkit penyakit rabies dan ada sampel daging anjing yang terdapat parasit pada jantung daging anjing tersebut. Artinya masyarakat atau konsumen yang memakan daging anjing tersebut sudah dalam keadaan yang tidak aman karena kondisi daging, kemudian bisa terkena penyakit artinya tujuan perlindungan konsumen dan hak atas konsumen dalam aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan tidak terpenuhi. Bila kesehatan, keamanan, dan keselamatan konsumen tidak terpenuhi maka aspek kenyamanan konsumen secara tidak langsung berdampak.

Pasal 4 huruf c “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dan pasal 7 huruf b “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Mengenai dua pasal tersebut, memang benar adanya informasi yang diberikan bahwa penjual menjual daging anjing, namun terdapat kecacatan informasi mengenai daging anjing bisa menyembuhkan penyakit kulit.

Pada pasal Pasal 7 huruf d “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku” serta Pasal 8 ayat 1 huruf a “tidak memenuhi

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam kasus penjualan daging anjing di surakarta tidak memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan sebab dalam SE tercantum bahwa anjing merupakan hewan non ternak dan merupakan bahan non pangan artinya tidak boleh diperjual belikan dengan tujuan dikonsumsi.

Dari sudut UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 terdapat persoalan meskipun baik pelaku usaha maupun konsumen secara sadar mengetahui bahwa barang yang ditransaksikan jelas berupa daging anjing. Tidak ada unsur penipuan yang merugikan keduanya. Konsumen mencari daging anjing, pelaku usaha secara jelas menjual daging anjing.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Jual Beli Daging Anjing di Surakarta

Praktik penjualan daging anjing di Surakarta dalam perspektif hukum Islam tidak memenuhi unsur jual beli untuk dikonsumsi yang secara garis besar mensyaratkan dua hal utama yakni halal dan toyyib sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168. Halal terkait cara mendapatkan anjing dan jenis makanan, toyyib terkait dengan kualitas barang yang dikonsumsi.

إِيَّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Cara mendapatkan anjing dilakukan dengan mengambil anjing di jalanan atau dicuri. Mengambil anjing di jalanan artinya anjing tersebut tidak jelas kepemilikannya, apabila anjing yang dijual adalah anjing yang tidak jelas kepemilikannya maka jual belinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat *Ma'qud Alaih*. Sama halnya dengan apabila anjing hasil dari curian, sedangkan syarat barang yang diperjual belikan ialah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual, tidak boleh barang yang bukan dalam kepemilikannya atau barang orang lain.

Dalam aspek jenis makanan, anjing merupakan hewan yang bertaring. Kitab *Al Mausu'ah Kuwaitiyah* menjelaskan bahwa memakan daging dari binatang yang memiliki taring adalah haram. Sebagaimana dalam hadistnya adalah

يرى جمهور الفقهاء حرمة أكل لحم كل ذي نابٍ يفترس به, سواء
أكانت أهيئة كالكلب والسِّنَّور الأهليّ, أم وحشيّة كالأسد والدَّبَّاب

*“Jumhur fuqaha berpendapat haramnya memakan daging semua binatang yang memiliki taring untuk berburu. Baik itu binatang jinak seperti anjing dan kucing, atau binatang liar seperti singa dan serigala”.*⁸

Selain karena taring yang dimiliki anjing, hal lain yang membuat daging anjing tidak boleh dimakan adalah karena air liur anjing dalam Islam dihukumi najis berat atau disebut dengan Najis *Mughalladhoh*, kemudian air liur menyatu bersama anggota tubuh anjing yang lainnya.

⁸ Tim dari Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz 35, (Mathba ah as-Sa'adah: Kuwait, 2008), 131.

Sedangkan salah satu jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam ialah jual beli barang yang jelas dihukumi najis atau barang yang diharamkan, artinya apabila seseorang menjual anjing atau daging anjing maka hukum jual belinya tidak sah karena termasuk barang yang najis atau diharamkan.

عن جابر رضى الله عنه ص ل م قال إن الله ورسوله حرم
بيع المخلر و امليته واخلزنير والاصنام (رواه البخارى و مسلم)

“Dari jabir r.a Rasulullah, bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak,bangkai,babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim)⁹

Selain dalil di atas, terdapat dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai larangan jual beli daging anjing untuk dikonsumsi. Abdullah bin ‘Abbas *radhiallahu ‘anhu* bahwa Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda:

ثَمَنُ الْكَلْبِ حَبِثٌ

“Hasil penjualan anjing itu kotor” (HR. Muslim no. 1568).

Hadits ini melarang jual-beli anjing. Andaikan daging anjing boleh dimakan maka akan dibolehkan jual-belinya.¹⁰

⁹ Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul al-Maram : Min Adilatial-Akhkami*, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008), 421.

¹⁰ Abdul Jusein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bandung: Syirkah Dipenogoro, tth), 1530.

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“*Sungguh jika Allah mengharamkan suatu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, Allah pun melarang upah hasil penjualannya.*” (Hadis Riwayat Abu Daud no. 3488 dan Ahmad 1/247. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)¹¹.

Aspek toyyib terkait dengan kualitas barang, dari kualitas daging tidak terjamin keamanannya, anjing dalam keadaan kekurangan oksigen, stress, dehidrasi, kelaparan kemudian cara mengeksekusi yang tidak lazdim serta tempat yang tidak higienis membuat daging anjing rawan terkena bakteri. Anjing termasuk kategori hewan penular rabies, hewan non ternak dan bukan bahan pangan yang berpotensi tertular zoonosis e. coli, salmonella, kolera, dan trichinellosis. Selain itu, salah satu sample daging anjing yang diperjual belikan di Surakarta terdapat parasit atau cacing yang masih hidup dalam jantungnya.

Daging yang tidak sehat dan mengandung banyak penyakit memberi kemudharatan terhadap tubuh manusia ketika dikonsumsi. Dalam buku Fikih Kesehatan karya Sulaiman Rasyid, ada 5 hal yang menjadi pokok haramnya makanan, yaitu¹² :

- a. Ketetapan Al-Qur'an dan Hadist
- b. Karena diperintahkan untuk membunuhnya
- c. Karena ada larangan membunuhnya
- d. Karena keji atau kotor

¹¹ Labib Mz , *Terjemahan Ikhtisar Hadits Sunan Abu Dawud 4*, (Surabaya: Penerbit Tiga Dua Surabaya,), cet 1, 16.

¹² Sukaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), cet.33, 469.

- e. Karena memberi kemudharatan.

Ketidaksehatan daging anjing membawa mudharat bagi tubuh manusia apabila mengkonsumsinya, dan kemudharatan tersebut mendatangkan keharaman untuk daging anjing tersebut. Kasus penjualan daging anjing melanggar syara' atau ketentuan jual beli yang semestinya. Sesuatu yang dilarang namun dilaksanakan, maka sepatutnya orang yang melanggar mendapat hukuman yang sesuai dengan apa yang ditentukan, dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan Jarimah. Pengertian Jarimah menurut Al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan *hadd* (hukuman) atau *takzir*.¹³

Jarimah dibagi menjadi 3 bagian dilihat dari segi hukumannya, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah takzir. Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had atau hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Hukuman had merupakan hak Allah sehingga hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarga korban), oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Ada 7 macam jarimah yang termasuk dalam klasifikasi jarimah hudud, yaitu :

- a. Jarimah Zina
- b. Jarimah Qadzaf atau menuduh orang lain berbuat zina
- c. Jarimah Syurb al-Khamr
- d. Jarimah Sariqah (pencurian)
- e. Jarimah Hirabah
- f. Jarimah Riddah

¹³ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, November 2015), 4.

g. Al-Baghyu atau Pemberontakan

Jarimah Qishash dan Diat merupakan jarimah yang hukumannya diancam dengan qishash atau diat. Hukuman qishash dan diyat sudah ditentukan oleh syara' namun berbeda dengan hukuman had yang merupakan hak allah, qishash diyat merupakan hak manusia (individu) dimana hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya sebagai pemaafan. Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu :

- a. pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- b. pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- c. pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
- d. penganiayaan sengaja (الْجَنَائِيَّةُ عَلَى مَادُونِ النَّفْسِ عَمْدًا) dan
- e. penganiayaan tidak sengaja (الْجَنَائِيَّةُ عَلَى مَادُونِ النَّفْسِ خَطَأً)

Terakhir adalah Jarimah Takzir yang diancam dengan hukuman takzir atau secara bahasa adalah *ta'dib* yang berarti memberi pelajaran. Takzir juga diartikan Ar-Raddu wal Man'u (menolak dan mencegah). Secara Istilah Takzir adalah

وَالْتَعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”

Dari definisi tersebut, jarimah takzir merupakan hukuman yang belum ditentukan oleh syara' sehingga ulil amri (pemerintah atau penguasa) diberi wewenang untuk

menetapkan hukuman¹⁴. Kasus Penjualan daging anjing dalam Hukum Pidana Islam belum ditentukan jenis hukumannya oleh syara', maka kasus tersebut masuk dalam klasifikasi jarimah takzir yang jenis hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah (penguasa). Di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Edaran Nomor TN. 38/ 597/ 2024 tentang Himbauan Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta, dan dengan dukungan DMFI, pemerintah sedang mengusahakan adanya Peraturan Daerah supaya bisa lebih mengikat pelaku jual beli daging anjing.

Meskipun Hukum Pidana Islam tidak bisa diadopsi di Negara Indonesia, namun nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif yang diberlakukan di Indonesia merujuk kepada Hukum Pidana Islam.¹⁵ Artinya para penjual daging anjing meski secara hukum Islam tidak terkena hukuman, namun mereka bisa dijerat dengan hukum positif yang juga berarti mereka menerima hukuman jarimah takzir dalam hukum pidana Islam.

3. Upaya Penegakan Hukum Atas Praktik Penjualan Daging Anjing di Surakarta

Dari analisis diatas, penjualan daging anjing dari sudut pandang hukum pidana positif dan pidana Islam sangat bertentangan. Meski demikian para penjual maupun pembeli masih sangat bebas melakukan aktifitas tersebut. Padahal banyak pasal baik itu dalam undang-undang maupun peraturan lainnya semisal peraturan Walikota

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Sinar Grafika Offset, Juni 2019), cet. 4, 10.

¹⁵ Ari Wiryadinata, S.H.,M.H. "Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d/> , diakses 21 Januari 2021.

Surakarta maupun Surat Edaran Walikota yang bisa menjerat para penjual untuk dibawa dihadapan hukum. Upaya penegakan hukum atau langkah awal penertiban para pedagang bisa dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tugas fungsi mereka yang termuat dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali dirubah dengan Undang-undang No 9 tahun 2015 dimana Satpol PP bertugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dari sini upaya penegakan hukum atas pelanggaran terhadap aturan itu bisa dilakukan semisal dengan mencabut ijin penjual bila berijin dan menertibkan sekaligus menggusur apabila penjualan itu tak berizin. Sementara penegak hukum semisal kepolisian berdasarkan UU No 2 tahun 2002 bertugas dan memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang ini sebetulnya bisa digunakan pihak kepolisian untuk menangkap sekaligus menjerat para penjual daging anjing berdasarkan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, terdapat kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik penjualan daging anjing di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Dilakukan secara terang-terangan dengan banner yang bertuliskan “Rica-rica RW” berlokasi strategis di pinggir jalan raya. Biasanya penjual daging anjing mulai berjualan pada sore hari hingga malam ketika toko atau ruko yang akan ditempatinya sudah tutup. Praktik penjualan daging anjing sama seperti cara berjualan makanan lainnya, konsumen datang, memesan, makanan disiapkan, memakan makanan tersebut, membayar kemudian pergi. Tidak ada yang berbeda dari segi cara berjualan, dari cara memasaknya pun sama dengan cara memasak tongseng daging kambing, yang membuat berbeda adalah bahan dasar dari masakannya yaitu daging anjing yang golongannya adalah makanan haram.
2. Praktik penjualan Daging Anjing di Komplek Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Banjarsari, Surakarta dari segi Hukum Positif bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu alasannya adalah mengancam aspek kesehatan karena anjing diambil dari daerah endemis rabies. Karena bertentangan dengan Undang-

undang Perlindungan Konsumen, maka dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun dan denda pidana paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan pasal 62 ayat 1 juga bertentangan dengan Surat Edaran .

Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam juga bertentangan karena tergolong Jarimah Takzir yang hukumannya diserahkan kepada ulul amri atau pemerintah. Dalam hal ini penerapan hukum positif berupa sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2.000.000.000 tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilihat dari kondisi lapangan seperti yang sudah diuraikan pada pembahasan di atas, Pemerintah perlu mempercepat pengeluaran peraturan baru yang lebih tegas dan mempercepat pengesahannya supaya segera diimplementasikan.
2. Tentunya, dalam penelitian ini masih terdapat banyak salah dan luput baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika terdapat kritik, saran, dan masukan penulis membuka hati selapang-lapangnya untuk menerima hal tersebut. Sebagaimana sifat sains yang dinamis, penulis akan sangat senang jika di kemudian hari topik yang penulis teliti dapat dibuktikan dengan teori lain ataupun ditentang dengan landasan keilmuan yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman, dkk. 2010. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Al-faifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2013. *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- As-Suyuti. t.t. *Al-Asbah wa Nada'ir*, Singapura : Sulaiman Mara'iy.
- Astuti, Sinta Wiji. 2021, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, Palembang : Bening Media Publishing.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Basiq, Djalil. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.
- Djaliel, Maman Abdul. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia.
- Djuaini, Dimyaudin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Bandung : Prenadamedia Group.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.

- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, Malang : UIN Maliki Press.
- Hsana, Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (teori dan praktek)*, Malang : UIN Maliki Press.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta : Penerbit Teras.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama Semarang.
- Kusumadewi, Yessy & Sharon, Grace. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Lembaga Fatimah Azzahra.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Fanciscus Theojunior. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Ward. 2015. *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cetakan ke-1, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ningsih, Prilia Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Nur, Muhammad Nur. 2020. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh : Yayasan PeNA Aceh, April.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Univ. Islam Bandung.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1980. Halal wal haram fil Islam. Terj. Mu'ammal Hamidy. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: PT BINA ILMU.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Rasyid, Sukaiman. 2004. *Fikih Islam*, Cetakan ke-33, Bandung : Sinar Baru Algesindo.

- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Saifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sarwat, Ahmad. Tth. *Halal atau haram? Kejelasan menuju keberkahan*. Jakarta: Penerbit Kalil.
- Shahih al-Fauzan. 2013. *al-Mulakhhkas al-Fiqhi Juz 2*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Soimin, Sudaryo. 1994. *Status Hak dan pembebasan Tanah*, Jakarta : Sinar Grafik.
- Subairi. 2021. *Fiqh Muamalah*, Pamekasan : Duta Media Publishing.
- Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*, cetakan ke-1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press.
- Tim Pustaka Buana. 2019. *Kitab Lengkap KUHperdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP, tt* : Pustaka Buana.
- Wahyuni. Fitri. 2018. *Hukum Pidana Islam,; Aktualisasi Nilai-nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang selatan : PT Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Herliza Maya, "Peran dan Fungsi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dalam Menangani Kasus Perdagangan Daging Anjing di Indonesia", *Journal of Relations*, vol. 6, no. 4 (2020), E-journal UNDIP.

- Putra, I Made Bramasta De dkk “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, no. 2 (Agustus 2021), E-journal Warmadewa.
- Putra, I Made Bramasta De dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjualan Daging Anjing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 2, 2021.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2 (Desember 2015),
- Yaqin, Haqqul dkk. “Babi, Anjing, dan Darah : Konstruksi Kebudayaa Kuliner Non-halal”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, vol. 16, 2022.

Skripsi, Tugas Akhir/ Thesis

- Lirmalasari, Juli Tri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”, Skripsi Program Strata Satu Sarjana IAIN Tulungagung (*Institutional Repository IAIN Tulungagung*, 2019).
- Romadoni, Achmad Alfian. “Perjanjian *E-Commerce* Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Program Strata Satu Sarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (*Digital Library UINKHAS Jember*, 2022).
- Rosulia, Ely. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Krengsengan Berbahan Dasar Daging Babi, Anjing, Biawak dan Kera (Studi Kasus Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)”, Skripsi Program Strata Satu Sarjana IAIN Kediri, (*Repository IAIN Kediri*, 2023).
- Surri, Pepie Grisna Vikar. “Penyebaran Rabies Pada Perdagangan Anjing Dalam Penyutradaraan Film Dokumenter

Investigasi “*Dog Meat Free*” *Tugas Akhir*, Institut Seni Yogyakarta (Digilib ISI, 2019).

Wiyono, Agus. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan Olahan Berbahan Dasar Daging Anjing di Kota Surakarta”, *Tesis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Surakarta: 2019.

Undang-Undang/ Peraturan

Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istisna’ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Surat Edaran Nomor TN. 38/ 597/ 2024 tentang Himbauan Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat di Kota Surakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Website/ Media Online

By Admin, “*Bahaya Penyakit Rabies*”,
<https://diskes.baliprov.go.id/bahaya-penyakit-rabies/#:~:text=Cara%20penularan%20dari%20manusia%20ke,penderita%20rabies%2C%20mengalami%20sakit%20rabies>, 30 Desember 2019.

By Admin, “*Hukum Menjual Daging Anjing untuk Dikonsumsi*”,
<https://suaramubalighah.com/2024/02/11/hukum-menjual-daging-anjing-untuk-dikonsumsi/>, 11 Februari 2024.

Dinata, Ari Wirya. ‘*Eksistensi dan Penerapar Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*’,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d/> , diakses 21 Januari 2021.

- PPID Kota Surakarta, “*Kelurahan Gilingan*”, <https://ppid.surakarta.go.id/informasi/kelurahan-gilingan/>, diakses 7 Mei 2019.
- PPIP Kota Surakarta, “*Pasar Ngudi Rejeki Gilingan, Pasar Baru Bagi PKL*”, <https://surakarta.go.id/?p=6352>, diakses 14 Juli 2017.
- Tim DMFI, Audiensi Bersama PEMKAB Bantul, <https://www.instagram.com/reel/C6tMa-mSWzj/?igsh=eTZrNnV6bGlvamN3>, diakses 8 Mei 2024.
- Tim DMFI, Jurnalisme Dalam Isu Perdagangan Daging Anjing di Indonesia, <https://www.instagram.com/p/C03pmMrPgyJ/?igsh=eTR0cmNmb3c4Mmhx>, diakses 15 Desember 2023.
- Tim DMFI, Tutorial Melaporkan Penjual atau Penjagal Daging Anjing, <https://www.instagram.com/p/C55jBQUS8Mf/?igsh=NnVkMGhraHh1ZTV4>, diakses 18 April 2024.
- Tim Dog Meat Free Indonesia, “*4 Alasan Perdagangan Daging Anjing Berbahaya Bagi Manusia*”, https://www.instagram.com/p/C6Xv0LPyrkK/?img_index=2, 30 April 2024.
- Tuasika, Muhammad Abduh. “*Masih Ada yang Meragukan Haramnya Anjing!*”, <https://rumaysho.com/963-masih-ada-yang-meragukan-haramnya-anjing-2.html>, 13 April 2010.

Enkslopedia dan Kitab Hadist

- An-Naisaburi, Abdul Jusein Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. tth. *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkah Dipenogoro.
- Hidayat, Dani Hidayat. 2008. *Terjemahan Bulughul al-Maram : Min Adilatial-Akhkami*, Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2

- Khairi, Miftahul. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi. 2012. *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira.
- Mz, Labib Mz. tth. *Terjemahan Ikhtisar Hadits Sunan Abu Dawud 4*, Surabaya: Penerbit Tiga Dua Surabaya.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Daar al-Fikr.
- Taqiuddin, Imam. tth. *Kifayat al-Ahyar*, Bandung: Syirkah al-maarif li ttabi'i wa nisyri.
- Tim dari Kementerian Wakaf Kuwait. 2008. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, juz 35, Mathba ah as-Sa'adah: Kuwait, 2008.

Wawancara

- Pembeli daging anjing, *Wawancara*. Warung Rica-rica RW Ibu M dan Bapak B, Jumat, 5 Juli 2024.
- Ajiz, *Wawancara*. Outlet Es teh, Jumat, 5 Juli 2024.
- Bambang, *Wawancara*. Rumah Bapak Bambang, Sabtu, 29 Juni 2024.
- Fadlan, *Wawancara*. Pasar Gilingan, Sabtu, 29 Juni 2024.
- Gunawan, Joko, *Wawancara*. Telfon, Sabtu, 29 Juni 2024.
- Rasbun, *Wawancara*. Telfon, Minggu, 7 Juli 2024.
- Hane, Adrian. *Wawancara*. Google Meet, 15 April 2024.
- Irawan, Fredy. *Wawancara*. qp Coffe, Sabtu, 29 Juni 2024.
- Mustika. *Field Manager DMFI*, *Wawancara*. Telfon, 1 Mei 2024.
- Bapak B dan Ibu M, *Wawancara*. Warung Tenda Rica-rica RW milik Bapak B dan Ibu M, Jumat, 5 Juli 2024.
- Supardi, *Wawancara*. Pasar Gilingan, Sabtu, 29 Juni 2024.

DOKUMENTASI



Dokumentasi ketika Ibu M mencuci alat makan bekas jualannya (tongseng anjing)



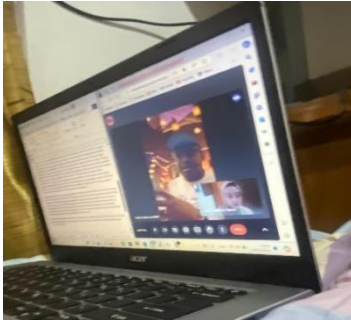
Toko Sarinah Tempat Penjualan Rica rw pada malam hari



Tongseng anjing



Dokumentasi ketika ada pembeli



Wawancara dengan Bapak Andrian Hane Via Gmeet



Wawancara bersama bapak Fredy Irawan



Warung tenda milik bapak B dan Ibu M



Bapak Akrom Jangka Daosat (Bapak Penulis), bapak B dan Ibu M (Penjual daging anjing) dan Penulis



Foto di samping Wawancara bersama Ibu Mustika Via Telephone WhatssApp



Wawancara bersama pak bambang selaku ketua RT 5 RW 13



Wawancara bersama pak Fadlan, Pak Supardi selaku juru parkir di Pasar Gilingan

Lampiran 1 daftar pertanyaan ke penjual anjing di Surakarta

1. Berapa penjualan daging anjing perharinya?
2. Apa alasan masyarakat membeli daging anjing?
3. Apakah ada orang muslim yang membelinya?
4. Kenapa penjual memutuskan untuk berjualan daging anjing?
5. Mendapatkan daging anjing dari mana? (daerah, atau penjagal mana)
6. Berapa harga daging anjing yang dibeli?
7. Berapa harga daging anjing yang dijual?
8. Berapa untung yang penjual dapatkan?
9. Sejak kapan penjual berjualan daging anjing?
10. Apakah penjual mengetahui bahwa menjual daging anjing tidak diperbolehkan? dan dianggap ilegal?
11. Apakah penjual pernah diberi teguran karena menjual daging anjing?
12. Apakah penjual mengetahui adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Surat Edaran Walikota Surakarta?

Lampiran 2 daftar pertanyaan kepada DMFI

1. posisi DMFI terhadap banyaknya penjualan daging anjing di Surakarta?
2. apakah DMFI pernah melakukan pendekatan kepada penjual daging anjing mengenai larangan jual beli daging anjing?
3. apakah DMFI pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi daging anjing?
4. solusi apa yg sedang diusahakan DMFI terhadap maraknya penjualan daging anjing?
5. solusi apa yg telah diberikan atau dilaksanakan DMFI terhadap maraknya jual beli daging anjing?
6. apakah DMFI pernah melakukan kolaborasi bersama pemerintah atau aparat? berupa apa?
7. faktor apa yang menjadi penghambat dilaksanakannya terobosan² pengurangan penjualan daging anjing menurut DMFI?
8. apakah penjual daging anjing banyak melakukan perlawanan terhadap peraturan larangan daging anjing?
9. dari seluruh penjual daging anjing, kira-kira berapa persen penjual daging anjing yg beragama islam? apakah lebih banyak dari yg beragaman nonis atau lebih sedikit?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Ana Laila Ba'labak
 Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 14 Januari 2003
 Jenis kelamin : Perempuan
 Status : Belum kawin
 Alamat Rumah : Jl Sunan Gunung Jati II,
 Limbangan Wetan, Brebes.
 No./Gmail : 087736526947
 Email : analaila909@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - Tahun 2008- 2014 : MI Salafiyah Limbangan Wetang
 - Tahun 2014- 2017 : MTS Hidayatul Athfal Pekalongan
 - Tahun 2017-2020 : MAN 1 Brebes
 - 2020- Sekarang : UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal: Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran Pekalongan

C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

1. PPL KUA, PN, dan PA Kendal
2. Jaga Outlet Pricetea Bringin
3. Magang Kejaksaan Negeri Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2022 dan Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang,15 Juli 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final 'B' shape.

Ana Laila Ba'labak